



PUTUSAN

Nomor 208/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

M.TAHER tempat/tgl Lahir Anduring, 20 Juni 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sawah Liek Pasa Usang Nagari 2x11 Kayu Tanam Kec Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat. Bertindak untuk atas nama kaum dan selaku Mamak Kepala Waris;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geri Afandi, S.H., Novie Albert, S.H., dan Muhammad Dearangga Hilman, S.H., ketiganya Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada KANTOR MILAN LAW FIRM yang beralamat di Perumahan Jalan Balai Baru RT 01 RW 07 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/SK/X/2024/KRS, tanggal 1 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 di bawah Nomor 314/SF/Pdt/X/2024/PN Pmn, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. SURYA EFENDI**, alamat di rumah Syahrial (Jainun) di Simpang SD No 16 2x11 kayu tanam Korong Rimbo Kalam Nagari Anduring Kecamatan 2x11 kayu tanam, Padang Pariaman;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Mayandra,

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2024/PT PDG



S.H., M.H., CPM., Ade Eka Putra, S.H., CPM., dan Yusi Marlina, S.H berdasarkan Surat Kuasa kepada Rudi Mayandra, S.H., M.H., CPM., Ade Eka Putra, S.H., CPM., Ahmad Rudi, S.H., CPM., Yusi Marlina, S.H., dan Raizal Yulianda, S.H., CPM., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rudi Mayandra, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Perumahan Abi Sungai Duo RT 01 RW 04 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 11/SK/RM/II/2024, tanggal 05 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, di bawah Nomor 47/SK/Pdt/II/2024/PN Pmn, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1;**

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glanovix Adryzeb. Z, SH., Zulmasri, S. ST., Arini Putri Laurya, SH., MH., Widya Arzil Rigita, SH., Yozi rdian, SH., MH., Jingga Mulia, SH., MH., dan Rischa Primanita, SE., kesemuanya adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nomor 87/SK.13.05/II/2024., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, di bawah Nomor 15/SK/pdt/II/2024/PN Pmn., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2 semula**



Tergugat 2;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PDT/2024/PT PDG tanggal 29 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 208/PDT/2024/PT PDG, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Pmn., tanggal 26 September 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pmn., tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tegugat 1;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini berjumlah Rp2.199.000,00 (dua seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Barat Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pmn., diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman, pada tanggal 26 September 2024, Pembanding semula Penggugat/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 31/Akta/2024/PN Pmn tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman kepada Kuasa Terbanding 1 semula Tergugat 1, dan Kuasa Terbanding 2 semula Tergugat 2 pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut disertai dengan memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman,

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding 1 semula Para Tergugat 1, dan Kuasa Terbanding 2 semula Tergugat 2 pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada para pihak telah diberi kesempatan pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Pmn. tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2024 yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pariaman, selanjutnya Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding secara e-Court atas putusan *a quo* pada tanggal 1 Oktober 2024 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 31/Akta/2024/PN Pmn.;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berdasarkan Akta Permintaan Banding telah diajukan oleh kuasa hukumnya, dengan demikian sebelum Pembanding semula Penggugat mengajukan permintaan banding terlebih dulu Surat Kuasa Khusus tersebut haruslah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Surat Kuasa yang benar haruslah memenuhi syarat formal, seperti ditulis dengan jelas dan terperinci, ditandatangani pemberi kuasa dan mencantumkan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, selain itu aturan tentang pendaftaran surat kuasa khusus di pengadilan negeri, antara lain:

- Surat kuasa harus asli dan dilampirkan minimal dua lembar fotokopi,
- Surat kuasa harus dibubuhi meterai,
- dan beberapa persyaratan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, ternyata baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register Nomor 314/Sf/xpdt/2024/PN Pmn., pada tanggal 14 Oktober 2024, sedangkan Akta Pernyataan Permintaan Banding diajukan pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan demikian tidak ada *legal standing* dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan Permohonan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya *legal standing* dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permintaan banding, maka secara formil permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 tidak perlu lagi dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Pmn., tanggal 26 September 2024;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, yang terdiri dari Heriyenti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H dan Surachmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H.,M.H.

Surachmat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 208/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)